



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

Nomor: 707/BP-LPMAK/IA/VII/2007

Nomor: 4080/H12/KS/2007

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh, bertempat di Hotel Sheraton Timika - Papua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pdt. Matheus Adadikam, STh
Jabatan : Ketua Badan Pengurus LPMAK
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Timika – Kabupaten Mimika (Papua)

bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK)** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : Prof. Ir. Lefrand Winston Sondakh, M.Ec., PhD
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Jl. Kampus, Bahu - Manado

bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT) Manado**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut **Para Pihak.**

Mengingat Misi dan kepentingan yang sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, Para Pihak berkeinginan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta misi, prosedur dan kebijakan Para Pihak maka telah dicapai kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan program pengembangan kerjasama jangka panjang dalam mewujudkan misi Para Pihak berdasarkan kesetaraan.

AY

Pasal 2
Ruang Lingkup

Kerjasama Para Pihak meliputi Pengembangan sumber daya manusia secara umum dengan prioritas pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Papua melalui pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 3
Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dirumuskan secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Penyelesaian Sengketa


1. Segala sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan dan/atau penafsiran atas Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya damai secara kekeluargaan tidak mampu memberi jalan keluar maka akan ditempuh jalur hukum dan akan diselesaikan di wilayah hukum sesuai dengan tempat dan kedudukan yang disepakati oleh kedua belah pihak.


Pasal 5
Masa Berlaku


1. Nota Kesepahaman ini berlaku mulai pada tanggal penandatanganannya untuk masa berlaku lima tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap akhir periode kecuali salah satu pihak menyatakan ingin mengakhirinya melalui pernyataan tertulis minimal tiga bulan sebelumnya.
2. Berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi legalitas dan masa berlaku kegiatan serta program yang sedang dilaksanakan, kecuali Para Pihak berkehendak sebaliknya.

Pasal 6
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian dan menjadi addendum Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai dan dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Pdt. M. Adadikam, STh
Ketua Badan Pengurus
Lembaga Pengembangan Masyarakat
Amungme dan Kamoro


Prof. Ir. L. W. Sondakh, M.Ec., PhD
Rektor Universitas Sam Ratulangi